

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang masalah**

Tidak dapat dipungkiri bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memegang peranan penting dalam memajukan perekonomian suatu Negara. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat di Indonesia.<sup>1</sup>

Usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran penting dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha, dan mendukung pendapatan rumah tangga. Perkembangan suatu usaha dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik itu faktor internal maupun eksternal. Untuk faktor eksternal sendiri, ada satu permasalahan umum yang biasa dihadapi oleh para pelaku usaha yaitu permodalan.

Contoh kasus nyata saat ini setiap Bank di Indonesia mempunyai peraturan atau regulasi nya sendiri dalam hal syarat mengajukan kredit, seperti di Bank BRI minimal mempunyai usaha produktif yang layak dan minimal usaha tersebut sudah berjalan 6 bulan, berbeda lagi dengan syarat di Bank BRI, di Bank BCA masyarakat yang ingin mengajukan kredit sebelumnya harus memiliki gaji minimal 2,5 juta rupiah. Lain halnya Bank BRI dan BCA, di Bank BNI syarat

---

<sup>1</sup> Drs. Suhardi, M.Si, M.M., M.H., Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia, Kademia, Jakarta, 2012, hlm. 5.

utama untuk memperoleh layanan kredit adalah minimal sudah menjadi nasabah Bank tersebut selama 3 bulan.

Dari contoh kasus diatas dapat disimpulkan bahwa ketiga Bank besar di Indonesia tersebut memiliki syarat-syarat yang tersendiri karena tidak ada pengaturan atau regulasi pemberian kredit di Indoonesia khususnya bagi pengusaha mikro, kecil dan menengah yang menjamin secara utuh kedudukan pengusaha mikro, kecil dan menengah dalam mengajukan layanan kredit perbankan.

Dalam hal ini Bank sebagai lembaga perbankan yang berbasis kerakyatan juga tidak dapat menjamin permodalan usaha mikro, kecil dan menengah. Setiap Bank mempunyai regulasi-regulasinya sendiri, tanpa ada satu payung hukum yang jelas sebagai pedoman regulasi dalam memberi persyaratan dalam mengajukan kredit.

Kesulitan memperoleh modal untuk investasi maupun untuk operasional usaha merupakan masalah klasik yang masih menghantui di Indonesia selama ini. Didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 22 dijelaskan bahwa Pemerintah harus ikut ambil bagian didalam pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan non bank selanjutnya disebutkan juga pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 / 12 / 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 / 22 / PBI / 2012 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknsi Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada bagian menimbang huruf a dikatakan bahwa peningkatan kredit atau pembiayaan dari perbankan

kepada usaha mikro, kecil dan menengah diperlukan untuk memperkuat usaha mikro, kecil dan menengah dalam struktur perekonomian nasional dan Pasal 2 ayat 1 juga dijelaskan bahwa Bank Umum wajib memberikan kredit atau pembiayaan UMKM.

Dari dua regulasi tersebut dapat di mengerti bahwa peran perbankan sebagai lembaga paling depan di masyarakat sangat penting untuk membantu segi permodalan usaha mikro, kecil dan menengah dengan mengucurkan kredit dalam upaya peningkatan kegiatan usaha.

Sebaliknya pengusaha mikro, kecil dan menengah tidak mampu menyediakan agunan (lack of collateral) tanah, bangunan atau izin usaha sebagai persyaratan utama untuk memperoleh kredit dari bank.<sup>2</sup> Seharusnya, hal ini mendapat prioritas dan perhatian serius oleh pemerintah dengan memberikan pemberdayaan dan perlindungan dengan perangkat hukum yang memadai yang dapat diimplementasikan di lapangan bisnis sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Perekonomian nasional seharusnya diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.<sup>3</sup>

Secara langsung dapat dipahami bahwa usaha mikro, kecil dan menengah sangat berperan penting dalam proses pembangunan. Dalam buku Pembangunan Pascamodernis disebutkan bahwa, “Pembangunan adalah kegiatan atau upaya

---

<sup>2</sup>Andiansyah Hamdani SH, MH, Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Kecil, hlm. 1 <http://andiansyah-hukumbisnis.blogspot.co.id/2010/01/perlindungan-hukum-terhadap-usaha-kecil.html>, diakses 3 Maret 2016

<sup>3</sup> Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945

sistematis untuk mengelola berbagai sumber daya guna menciptakan kesempatan kerja, memberantas kemiskinan, mencapai pertumbuhan ekonomi jangka panjang tanpa merusak keseimbangan ekologi, dan mencapai kesejahteraan sosial dan kemakmuran bangsa.<sup>4</sup>

Didalam Undang-Undang No 10 tahun 1998 mengenai Perbankan, dikatakan fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.<sup>5</sup> Tetapi didalam praktik bisnis, usaha mikro, kecil dan menengah sulit untuk berkembang dengan baik. Disatu sisi, tingginya bunga kredit yang diberikan serta berbelitnya prosedur pengajuan menyebabkan sebagian besar usaha mikro, kecil dan menengah tidak mengajukan kredit kepada lembaga keuangan bank maupun non bank.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 / 12 / 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 / 22 / PBI / 2012 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknsi Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Predisen Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil dapat dikaji bahwa peran peraturan-peraturan tersebut belum dapat mendukung pertumbuhan kredit bagi usaha mikro, kecil dan menengah.

---

<sup>4</sup>M.Dawam Rahardjo, Pembangunan Pascamodernis, InsistPress, Jakarta, 2012, hlm.9.

<sup>5</sup> Pasal 3 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan

Pengusaha mikro, kecil dan menengah kini sudah saatnya harus dilindungi menghadapi sistem ekonomi modern pada tata ekonomi baru saat ini ditambah dengan dimulainya globalisasi ekonomi berupa pasar bebas yang memberi kebebasan usaha para pelaku ekonomi asing di Indonesia.

Regulasi dan kebijakan pemerintah belum mampu dalam menjamin kedudukan pengusaha mikro, kecil dan menengah dalam mengajukan kredit terhadap lembaga perbankan, karena bagaimanapun usaha mikro, kecil dan menengah merupakan bagian terkecil sekaligus sebagai gardu terdepan dari perekonomian Indonesia dan tanpa usaha mikro, kecil dan menengah Indonesia akan sulit maju.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan mengangkat masalah kajian yuridis terhadap eksistensi pengaturan pemberian kredit bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimanakah eksistensi peraturan yang berkaitan dengan pemberian kredit kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendorong akses kredit dari Bank kepada pengusaha mikro, kecil dan menengah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengetahui eksistensi peraturan yang berkaitan dengan pemberian kredit kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendorong akses kredit Bank kepada pengusaha mikro, kecil dan menengah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Skripsi ini dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis :

Manfaat dari segi akademis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk meningkatkan dan memperkaya informasi dalam bidang hukum, dan masukan bagi pemerintah untuk mengatur dan membuat peraturan-peraturan hukum yang lebih efektif sebagai perlindungan hukum bagi pengusaha mikro, kecil dan menengah dalam memperoleh layanan kredit perbankan.

b. Manfaat Praktis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai layanan kredit perbankan khususnya berkaitan dengan kajian yuridis terhadap eksistensi pengaturan pemberian kredit bagi usaha mikro, kecil dan menengah . Seperti yang telah diketahui, usaha mikro, kecil dan menengah adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang memenuhi kriteria UMKM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sehingga saat ini perlunya peraturan yang lebih efektif untuk mengatur tentang usaha mikro yang kini sudah saatnya harus dilindungi untuk menghadapi sistem ekonomi modern pada tata ekonomi baru saat ini ditambah dengan dimulainya globalisasi ekonomi

berupa pasar bebas yang memberi kebebasan usaha para pelaku ekonomi asing di Indonesia. Dan bagi penulis di harapkan bermanfaat untuk terus menyumbangkan pemikiran-pemikiran bidang hukum ekonomi dan bisnis, terutama menyangkut efektifitas peraturan yang berkaitan dengan pemberian kredit kepada UMKM untuk mendorong akses kredit dari Bank kepada pengusaha mikro, kecil dan menengah, dengan segala kerendahan hati, penelitian ini bermanfaat juga bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan Hukum/Skripsi.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan ini merupakan hasil karya dari si penulis. Penelitian mengenai kajian yuridis terhadap eksistensi pengaturan pemberian kredit bagi usaha mikro, kecil dan menengah. Penulisan hukum ini berbeda dengan penulisan yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa lainnya. Letak kekhususan dari penulisan hukum/skripsi ini adalah untuk mengetahui eksistensi peraturan yang berkaitan dengan pemberian kredit kepada UMKM untuk mendorong akses kredit Bank kepada pengusaha mikro, kecil dan menengah. Setelah dilakukan penelusuran, mengenai skripsi ini terdapat skripsi yang tema sentral dan sub isu hukumnya sama. Adapun letak perbedaannya antara lain :

1. Nama : Satya Yoga Perdana
- NPM : 090510075
- Judul : Perlindungan Hukum bagi usaha mikro kecil dan  
Menengah terhadap persaingan perdagangan global.
- Program Studi : Ilmu Hukum

- Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis  
Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta
- Rumusan Masalah : Bagaimana perlindungan hukum terhadap produsen dalam hal ini para pelaku usaha kecil menengah, sehingga para pelaku usaha kecil menengah dapat mengembangkan usahanya termasuk untuk mengekspor hasil produksinya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang masuk ke Indonesia (ASEAN-China Trade Area)
- Tujuan Penelitian : Mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap produsen dalam hal ini para pelaku usaha kecil menengah, sehingga para pelaku usaha kecil menengah dapat mengembangkan usahanya termasuk untuk mengekspor hasil produksinya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang masuk ke Indonesia (ASEAN-China Free Trade Area).
- Hasil Penelitian : Data yang diperoleh menunjukkan bahwa regulasi yang mengatur UMKM memang ada, namun secara nyata belum dapat menjawab permasalahan UMKM selama ini. Ditinjau dari modal, sumber daya manusia, teknologi dan pemasaran, secara langsung regulasi seharusnya dapat membantu UMKM

berkembang di tingkat nasional maupun untuk bersaing dengan produk dari luar negeri.

2. Nama : Orchidya Sari
- NPM : 07140138
- Judul : Pelaksanaan penjamin kredit usaha mikro kecil dan menengah oleh lembaga penjamin kredit ( Studi : Bank Nagari cabang pasar raya Padang dan PT. Askrindo Padang ).
- Program Studi : Ilmu Hukum
- Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis  
Fakultas Hukum Universitas Andalas
- Rumusan Masalah : a. Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit usaha mikro, kecil dan menengah dalam bentuk kredit usaha rakyat pada Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang?
- b. Apa bentuk pertanggungjawaban penjamin (PT. ASKRINDO) terhadap terjamin apabila terjadi wanprestasi oleh debitur terjamin?
- Tujuan Penelitian : a. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan pemberian kredit usaha mikro, kecil dan menengah dalam bentuk kredit usaha rakyat pada Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang.

- b. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban PT ASKRINDO sebagai penjamin terhadap terjamin apabila terjadi wanprestasi oleh debitur terjamin.

Hasil Penelitian : a. Proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilakukan melalui beberapa tahap yaitu : permohonan kredit tahap peninjauan dan analisis kredit (tahap pemeriksaan), tahap pemberian putusan dan tahap pencairan kredit. Setelah syarat-syarat dilengkapi, Bank Nagari Cabang Pasar Raya akan melakukan penelitian dan peninjauan langsung kepada calon debitur termasuk usaha calon debitur. Setelah itu adalah tahap pencairan atau akad kredit, dalam tahap ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu persiapan pencairan, tahap penandatanganan perjanjian pencairan serta pembayaran kredit usaha rakyat. Berkas atau kelengkapan pencairan disini adalah surat pengakuan hutang, dengan ditandatanganinya surat pengakuan hutang oleh kedua belah pihak maka tahap-tahap dalam proses pelaksanaan dalam pemberian kredit usaha rakyat telah selesai sehingga timbul hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dan pada pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat untuk KUR Mikro

atau KUR yang plafondnya sampai dengan Rp.20.000.000,00 dapat diberikan tanpa agunan, namun agunan tambahan tetap diminta oleh pihak Bank Nagari Cabang Pasar Raya. Hal ini bertujuan untuk menanggulangi resiko kredit sebesar 30%.

- b. Pertanggungjawaban PT. Askrindo dimulai dari Penerima Jaminan mengajukan cover penjamin atas kredit usaha rakyat / pembiayaan dari debiturnya, yaitu dengan mengeluarkan sertifikat penjamin sebagai bukti dari persetujuan penjamin dari perusahaan penjamin (PT. Askrindo) kepada debitur sehingga jika terjadi klaim maka penjamin kredit di tanggung oleh PT. Askrindo. Penjamin bertanggungjawab melaksanakan pembayaran klaim, apabila penerima Jaminan mengajukan klaim sesuai tanggal jatuh tempo kredit dalam perjanjian kredit. Klaim yang telah di bayarkan oleh penjamin kepada Penerima Jaminan tidak membebaskan debitur / terjamin untuk melunasi hutangnya, Penerima Jaminan tetap melakukan penagihan kepada debiturnya dan hal ini dikenal dengan hasil penyelesaian kredit (recoveries) yang dibagi secara

proporsional menurut perbandingannya yaitu 70 % :  
30 %.

3. Nama : Doni Aprian Nugroho
- NPM : C.100.070.020
- Judul : Tinjauan yuridis mekanisme kredit usaha oleh  
rakyat Bank BRI Cabang Surakarta Unit Laweyan
- Program Studi : Ilmu Hukum
- Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Surakarta.
- Rumusan Masalah : a. Bagaimana mekanisme pemberian Kredit Usaha  
Rakyat (KUR) oleh Bank?  
b. Apa permasalahan hukum yang timbul dari  
mekanisme pemberian Kredit Usaha Rakyat  
(KUR)?  
c. Bagaimana hubungan kerjasama pemberian Kredit  
Usaha Rakyat antara Bank dengan PT Askrindo  
selaku lembaga penjamin?
- Tujuan Penelitian : a. Untuk mengetahui mekanisme pemberian Kredit  
Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank.  
b. Untuk mengetahui permasalahan hukum yang timbul  
dari mekanisme pemberian Kredit Usaha Rakyat  
(KUR).

- c. Untuk mengetahui hubungan kerjasama pemberian Kredit Usaha Rakyat antara Bank dengan PT Askrindo selaku lembaga penjamin.

Hasil Penelitian : a. Data-data yang diperoleh yaitu menunjukkan proses mekanisme terbagi atas tiga tahap, pertama permohonan kredit yang dilakukan oleh calon debitur yang diajukan secara tertulis kepada pihak kreditur yakni Bank Rakyat Indonesia cabang Surakarta unit Laweyan, mekanisme kedua adalah penganalisaan kredit dan pemeriksaan oleh kreditur, mekanisme ketiga adalah pemberian putusan kredit, apabila dikabulkan customer service mempersiapkan pencairan kredit, dan mekanisme keempat, tahap terakhir dari mekanisme Kredit Usaha Rakyat adalah penjamin klaim kredit kepada PT. Askrindo oleh Bank Rakyat Indonesia.

- b. Data yang diperoleh permasalahan yang timbul adalah wanprestasi. Alasan atau hal yang menyebabkan debitur melakukan wanprestasi adalah usaha yang dirintis atau dimiliki mengalami bangkrut, tidak disiplinnya debitur dalam pembayaran, sikap yang tidak kooperatif dan adanya

prioritas lain yang menyebabkan terjadinya penunggakan pembayaran.

- c. Kerjasama antara Bank Rakyat Indonesia cabang Surakarta dengan PT Askrindo cabang Semarang tidak serta merta langsung dari awal pemberian Kredit Usaha Rakyat, melainkan dimulai pada saat Bank Rakyat Indonesia cabang Surakarta mengajukan klaim pada PT Askrindo cabang Semarang.

#### **F. Batasan Konsep**

Dalam penulisan hukum ini, permasalahan yang akan dikaji adalah menyangkut Kajian Yuridis Terhadap Eksistensi Pengaturan Pemberian Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kajian Yuridis adalah tinjauan dari segi hukum yang membahas mengenai kenyataan yang sebenarnya terjadi, terpenuhi atau tidaknya suatu pertanggungjawaban serta bagaimana penerapan regulasi yang ada kepada para pihak .<sup>6</sup>
2. Eksistensi adalah penilaian ada atau tidaknya pengaruh sesuatu hal terhadap suatu keberadaan tertentu, berkaitan tentang kehidupan. <sup>7</sup>
3. Pengaturan adalah proses atau upaya untuk mencapai tujuan. <sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Drs. M. Marwan, SH dan Jimmy P. SH, 2009, *Kamus Hukum*, Penerbit Gama Press,, hlm 651.

<sup>7</sup> Hamzah Samsuri, M.Pd., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Penerbit Greisinda Press Surabaya, hlm 178.

4. Pemberian Kredit adalah kredit yang diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu (Hukum Perbankan).<sup>9</sup>
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur Undang-Undang ini.<sup>10</sup>
6. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.<sup>11</sup>

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup>*Majalah Bisnis*, Pengertian Sistem Peraturan, hlm 1  
<http://www.artikel.abajadun.com/2012/08/pengertian-sistem-pengaturan.html>, diakses 13 Maret 2016.

<sup>9</sup> Drs. M. Marwan, SH dan Jimmy P. SH, 2009, *Kamus Hukum*, Penerbit Gama Press, hlm 387

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis ialah jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>13</sup> Penelitian ini berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kajian yuridis terhadap eksistensi pengaturan pemberian kredit bagi usaha mikro, kecil dan menengah.<sup>14</sup>

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif, oleh karena itu pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis berdasarkan pada data sekunder yang meliputi :

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan Perundang-undangan yang disusun secara sistematis yaitu

- 1) Undan-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 4, Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta

---

<sup>13</sup> Amirudin dan H.Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 118

<sup>14</sup> Johnny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang: 443.

dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 ayat 2, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan meyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 8, berkaitan dengan manfaat pendanaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada UMKM melalui peraturan perundang-undangan.
- 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 / 12 / PBI / 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 . / 22 / PBI / 2012 Tentang Pemberian Kredit Aatau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, bagian menimbang huruf a dan b, yaitu :
  - a) bahwa peningkatan kredit atau pembiayaan dari perbankan kepada usaha mikro, kecil dan menengah diperlukan untuk memperkuat peran usaha nmikro, kecil dan menengah dalam struktur perekonomian nasional;

b) bahwa untuk lebih meningkatkan penyaluran kredit atau pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah dimaksud, diperlukan kebijakan yang dapat lebih mendorong pertumbuhan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah antara lain berupa pemberian insentif dan pengenaan disinsentif bagi bank umum.

5) Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengatakan; bahwa Bank Umum wajib memberikan kredit atau pembiayaan bagi UMKM.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa pendapat hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berkaitan dengan kajian yuridis terhadap eksistensi pengaturan pemberian kredit bagi usaha mikro kecil, dan menengah. Yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, dan artikel hasil penelitian, yang berkaitan dengan materi penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu bahan hukum untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku literatur, karya ilmiah, artikel hasil penelitian, dan bentuk karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan kajian yuridis terhadap eksistensi pengaturan pemberian kredit bagi usaha mikro, kecil dan menengah.

### 4. Metode Analisis Data

Penelitian hukum dimulai dengan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum terhadap kasus-kasus hukum yang konkrit. Seluruh bahan hukum dikumpulkan secara lengkap dan disistematisasikan untuk dilakukan analisis. Metode analisis data yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif, yaitu menganalisis data-data sesuai dengan lima tugas ilmu hukum dogmatic, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif. Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari dan meneliti kesesuaian antar perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.

### 5. Proses Berpikir

Data yang diperoleh dari bahan hukum sekunder akan dianalisis dengan mendeskripsikan dan memperbandingkan pendapat hukum yang

diperoleh dari narasumber dengan bahan hukum primer sehingga berdasarkan analisis tersebut akan ditarik kesimpulan, dengan mempergunakan metode berpikir deduktif yaitu metode berpikir yang berangkat dari proposisi umum yang kebenarannya telah diakui dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus, dalam hal ini untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji bagaimana kajian yuridis terhadap eksistensi pengaturan usaha mikro, kecil dan menengah.

#### **H. Sistematika Skripsi**

Dalam penulisan hukum ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi

- a. Latar Belakang Masalah
- b. Rumusan Masalah
- c. Tujuan Penelitian
- d. Manfaat Penelitian
- e. Keaslian Penelitian
- f. Batasan Konsep
- g. Metode Penelitian
- h. Sistematika Skripsi.

## 2. BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang : Hasil penelitian tentang Kajian Yuridis Terhadap Pengaturan Pemberian Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

## 3. BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan. Bab ini juga berisikan beberapa saran berdasarkan persoalan-persoalan hukum yang ditemukan dalam penelitian hukum ini serta diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.